

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2026

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU





KATA PENGANTAR

Bahwa guna terarahnya pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2026.

Anggaran Tahun 2026 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki usulan rencana Program sebanyak 9 Program, 18 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Demikian di sampaikan, harapan kami Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun Anggaran 2026 ini dapat menjadi pedoman dan memberi arah bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Batulicin, 28 Juli 2025

Kepala Dinas,

H. Ansyari Firdaus, S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750505 200312 1 022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 12.969.050,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu di perlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor guna menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan tempat kerja maka Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung

Negara;

9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Keselamatan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;

10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pekerjaan kantor diperlukan pemenuhan komponen listrik dengan mempersiapkan kebutuhan sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya lancar dan tidak terganggu.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

V. OUTCOME :

Tersedianya alat listrik dan kelengkapannya.

VI. SASARAN :

Pelaksa kegiatan administrasi kantor,

VII. LOKASI :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Tanah Bumbu.

VIII. TAHAPAN

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. DAN WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak ke Tiga, Bank Kalsel,Pajak,BPKAD

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub.Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 dari sumber dana Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp.12.969.050,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 12.684.600

	JUMLAH	Rp. 12.969.050
--	---------------	-----------------------

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP Online)

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Komponen atau peralatan Listrik yang rusak

Batulicin, 28 Juli 2025

Kasubbag Umpeg,

Kepala Dinas,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19750505 200312 1 022

Abdul Gafur,SE

Penata TK.I/IIId

NIP.197808122007011022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 275.055.800,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu di perlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor guna menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tempat kerja maka penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Klasifikasi dan Standar Barang Milik Daerah

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pekerjaan kantor diperlukan pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan mempersiapkan kebutuhan sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya lancar dan tidak terganggu.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan.

V. OUTCOME :

Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan kelengkapannya.

VI. SASARAN :

Pelaksa kegiatan administrasi kantor,

VII. LOKASI :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Tanah Bumbu.

VIII. TAHAPAN

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. DAN WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer												
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas												
4	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan												
5	Belanja Modal Alat Pendingin												
6	Belanja Modal Personal Computer												
7	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak ke Tiga, Bank Kalsel,Pajak,BPKAD

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub.Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 dari sumber dana Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 175.055.800,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 18.553.600
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 2.296.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 7.341.600
4	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	Rp. 11.250.000
5	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp. 45.187.200
6	Belanja Modal Personal Computer	Rp. 51.780.500
7	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp. 38.646.900
	JUMLAH	Rp. 175.055.800

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP Online)

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak

Batulicin, 28 Juli 2025

Kasubbag Umpeg,

Kepala Dinas,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19750505 200312 1 022

Abdul Gafur,SE
Penata TK.I/IIId
NIP.197808122007011022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 31.863.000,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu di perlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan peralatan rumah tangga guna menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi umum khususnya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga tempat kerja maka penyediaan peralatan rumah tangga sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan. Penyediaan peralatan rumah tangga yang memadai dan proses penyediaannya dilaksanakan sesuai kaidah dan peraturan yang berlaku sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar efektif, cepat dan efisien.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk mendukung kelancaran kegiatan pekerjaan kantor diperlukan pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga dengan mempersiapkan kebutuhan sehingga pelaksanaan kegiatan lainnya lancar dan tidak terganggu.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket penyediaan peralatan rumah tangga yang Disediakan.

- V. **OUTCOME :**
Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga dan kelengkapannya.
- VI. **SASARAN :**
Pelaksa kegiatan administrasi kantor,
- VII. **LOKASI :**
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Tanah Bumbu.

- VIII. **TAHAPAN**
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
 - Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
 - Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
 - Proses Pembayaran Pajak
 - Proses Pelaporan/SPJ

- IX. **DAN WAKTU PELAKSANAAN :**

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Modal Electric Generating Set												

- X. **PIHAK YANG TERLIBAT :**
Pihak ke Tiga, Bank Kalsel,Pajak,BPKAD

- XI. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN**

Anggaran Sub.Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 dari sumber dana Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 31.863.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Modal Electric Generating Set	Rp. 31.863.000
	JUMLAH	Rp. 31.863.000

- XII. **DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :**
Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP Online)

- XIII. **HAL-HAL LAIN :**
Yang harus ada adalah : Data penyediaan peralatan rumah tangga yang rusak

Batulicin, 28 Juli 2025

Kepala Dinas,

Kasubbag Umpeg,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750505 200312 1 022

Abdul Gafur,SE
Penata TK.I/IIId
NIP.197808122007011022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 103.498.000,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan sarana operasional berupa bahan logistik kantor. Penyediaan logistik kantor seperti alat tulis kantor (ATK), kertas, tinta printer, dan bahan pendukung lainnya merupakan kebutuhan rutin agar pelaksanaan kegiatan administrasi, pelayanan, serta koordinasi dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Tanpa adanya dukungan logistik kantor yang memadai, kegiatan administrasi, pelayanan publik, maupun pelaksanaan program kerja akan terhambat. Oleh karena itu, penyediaan bahan logistik kantor ini perlu direncanakan, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Berjalan;
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Berjalan

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk menyediakan kebutuhan bahan logistik kantor yang mendukung operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

Menjamin ketersediaan bahan logistik kantor untuk menunjang kelancaran tugas kedinasan.

Mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkantoran.

Memberikan dukungan sarana kerja bagi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

V. OUTCOME :

Tersedianya bahan logistik kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi, pelayanan publik, dan operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

VI. SASARAN :

Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan
- Membuat Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses Pengajuan TNT di Bank yang di tunjuk
- Proses Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. DAN WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas												
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas												
3	Belanja Natura dan Pakan-Natura												
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
5	Belanja Jasa Pengolahan Sampah												
6	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak ke Tiga, Bank Kalsel,Pajak,BPKAD,ASN DLH Kabupaten Tanah Bumbu

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan bahan logistik Tahun 2026 dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 103.498.000,-** dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 10.736.000
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp. 4.412.000
3	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp. 10.220.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 67.000.000
5	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp. 2.040.000,
6	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	Rp. 9.090.000
	JUMLAH	Rp. 103.498.000

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP Online)

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data keperluan logistic setiap bulannya

Kepala Dinas,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19750505 200312 1 022

Batulicin, 28 Juli 2025

Kasubbag Umpeg,

Abdul Gafur,SE

Penata TK.I/IIId

NIP.197808122007011022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 827.614.000,-**
URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Untuk koordinasi dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi. Untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan biaya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku agar efektif, cepat dan efisien.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
7. Permendagri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (atau peraturan pedoman APBD terbaru tiap tahun).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang RPJMD.
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja SKPD.

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Perlunya koordinasi dengan instansi vertical maupun horizontal guna pelaksanaan tugas serta tercapainya program dan kegiatan sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

V. OUTCOME :

Terciptanya Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah

VI. SASARAN :

Pemerintah Pusat dan Provinsi

I. LOKASI :

Seluruh Kabupaten/Kota

II. TAHAPAN :

- Ada Dasar Surat
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Mengikuti Kegiatan
- Proses TNT
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tahun 2026 dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Kab. Tanah Bumbu sebesar **Rp. 827.614.000,-** dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 14.940.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 812.674.000
	JUMLAH	Rp. 827.614.000

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Rekapitulasi Hasil Laporan Perjalanan Dinas setiap bulannya

Kepala Dinas,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750505 200312 1 022

Batulicin, 28 Juli 2025

Kasubbag Umpeg,

Abdul Gafur,SE
Penata TK.I/IIId
NIP.197808122007011022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN : PENGADAAN MEBEL
PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 35.165.500,-**

URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, termasuk ketersediaan mebel kantor. Ketersediaan mebel yang ergonomis, layak, dan sesuai kebutuhan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, tertata, serta mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya beban kerja, kebutuhan akan ruang kerja yang representatif serta peningkatan kualitas pelayanan publik, pengadaan mebel menjadi suatu keharusan. Mebel kantor yang memadai akan menunjang produktivitas pegawai, mendukung administrasi perkantoran, serta memberikan citra positif dalam pelayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan mebel pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta ketentuan teknis terkait pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Berjalan;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran Berjalan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Perlunya Kelengkapan penunjang kenyamanan pegawai ASN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

V. OUTCOME :

Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan

VI. SASARAN :

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

I. LOKASI :

Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

II. TAHAPAN :

- Ada Dasar Surat
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Mengikuti Kegiatan
- Proses TNT
- Proses Pelaporan/SPJ

X. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan												
2	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat												
3	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat												

XI. PIHAK YANG TERLIBAT :

ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan pengadaan mebel Tahun 2026 dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Kab. Tanah Bumbu sebesar **Rp. 35.165.500,-** dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 3.120.000
2	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rp. 9.513.200
3	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	Rp. 22.532.300
	JUMLAH	Rp. 35.165.500

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Rekapitulasi Hasil Laporan Perjalanan Dinas setiap bulannya

Batulicin, 28 Juli 2025

Kepala Dinas,

Kasubbag Umpeg,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750505 200312 1 022

Abdul Gafur,SE
Penata TK.I/IIId
NIP.197808122007011022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 97.130.500,-**
URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang memadai. Pelayanan umum kantor meliputi kegiatan penunjang operasional perkantoran seperti kebersihan, keamanan, ketertiban, pemeliharaan lingkungan, serta dukungan administratif lainnya yang bersifat rutin dan berkelanjutan.

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, tertib, dan kondusif sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan. Selain itu, pelayanan umum kantor juga berfungsi sebagai bentuk dukungan teknis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan adanya jasa pelayanan umum kantor yang profesional dan berkesinambungan, diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan optimal serta tercapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran yang berlaku

- III. MAKSUD DAN TUJUAN :
Perlunya kebersihan untuk menunjang kenyamanan bekerja.
- IV. OUTPUT/KELUARAN :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- V. OUTCOME :
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VI. SASARAN :
Terlaksananya Kebersihan Kantor
- VII. LOKASI :
Pengguna Gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu
- VIII. TAHAPAN :
 - Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
 - Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
 - Pelaksanaan kegiatan
 - Proses TNT dan Pembayaran Pajak
 - Proses Pelaporan/SPJ
- X. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor												
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya												
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan												

- XI. PIHAK YANG TERLIBAT :
ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2026 dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Kab. Tanah Bumbu sebesar **Rp. 97.130.500,-** dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp. 5.570.800
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 3.242.800,
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 14.216.900,
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 74.100.000
	JUMLAH	Rp. 97.130.500

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Peralatan Kebersihan Kantor

Batulicin, 28 Juli 2025

Kepala Dinas,

Kasubbag Umpeg,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19750505 200312 1 022

Abdul Gafur,SE

Penata TK.I/IIId

NIP.197808122007011022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PAGU SUB KEGIATAN : **Rp. 221.050.000,-**
URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi, ketersediaan internet dan listrik merupakan kebutuhan pokok rutin yang dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mengatur penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kehidupan dan kegiatan perkantoran.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mengatur penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sebagai sarana komunikasi dalam pelayanan pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur belanja daerah termasuk belanja jasa komunikasi, listrik, dan air untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi dasar dalam penganggaran dan belanja daerah, termasuk belanja jasa komunikasi, air, dan listrik.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang APBD Tahun Berjalan, yang menjadi dasar hukum penganggaran kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik untuk menunjang kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

V. OUTCOME :

Dengan tercukupinya kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik, pelaksanaan tugas di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dapat berjalan dengan baik dalam memberi pelayanan kepada Masyarakat.

VI. SASARAN :

Pelaksanaan kegiatan pelayanan kantor.

VII. LOKASI :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Tanah Bumbu.

VIII. TAHAPAN

- Ada Bukti Rekapitulasi Pembayaran Rekening
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran
- Proses TNT dan Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
2	Belanja Tagihan Telepon												
3	Belanja Tagihan Air												
4	Belanja Tagihan Listrik												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

PLN, PDAM, Kominfo, Telkom

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 dari sumber dana Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 221.050.000,-** dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 13.050.000
2	Belanja Tagihan Telepon	Rp. 24.000.000
3	Belanja Tagihan Air	Rp. 64.000.000
4	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 120.000.000
	JUMLAH	Rp. 219.390.000

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, perizinan dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD, Internet

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Rekapitulasi Penggunaan Sumber daya Listrik,Air,dan Internet setiap bulannya

Kepala Dinas,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750505 200312 1 022

Batulicin, 28 Juli 2025

Kasubbag Umpeg,

Abdul Gafur,SE
Penata TK.I/IIId
NIP.197808122007011022



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2026

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA
PAGU SUB.KEGIATAN : **Rp. 209.290.000,-**
URAIAN KEGIATAN :

I. LATAR BELAKANG :

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu diperlukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Guna menunjang kegiatan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu secara efektif dan efisien dan tepat waktu terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (antara lain Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 dan/atau ketentuan pengganti).
6. Peraturan teknis dan standar nasional terkait kelaikan fungsi bangunan (Permen PUPR, SNI, dan/atau peraturan instansi terkait).

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk memperpanjang usia bangunan agar bangunan Gedung tetap laik fungsi

IV. OUTPUT/KELUARAN :

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

V. OUTCOME :

Terpeliharanya Gedung kantor

VI. SASARAN :

Pengguna Gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

VII. LOKASI :

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Tanah Bumbu

VIII. TAHAPAN :

- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengajuan Nota Dinas Persetujuan Pembayaran Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan
- Proses TNT dan Pembayaran Pajak
- Proses Pelaporan/SPJ

IX. WAKTU PELAKSANAAN :

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan												
2.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan												
3.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor												

X. PIHAK YANG TERLIBAT :

Pihak Ketiga pelaksana pemeliharaan bangunan Gedung dan jasa keamanan kantor

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2026 dari sumber Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebesar **Rp. 209.290.000,-** dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 12.690.000
2.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 74.100.000
3.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp. 122.500.000
	JUMLAH	Rp. 209.290.000

XII. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN :

Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Keputusan Bupati,), Surat Edaran, dan teknologi informasi yang digunakan : SIPD,DJP-online

XIII. HAL-HAL LAIN :

Yang harus ada adalah : Data Gedung yang perlu dipelihara/diperbaiki.

Batulicin, 28 Juli 2025

Kepala Dinas,

Kepala Dinas,

H.Ansyari Firdaus,S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750505 200312 1 022

Abdul Gafur,SE
Penata TK.I/IIId
NIP.197808122007011021